

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN
LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA
(Studi kasus Di Kolam Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan
Wonosegoro, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MEISAL KLISWANTORO
NIM. 172111322

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2024**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN
LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA**

**(Studi kasus Di Kolam Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan
Wonosegoro, Kabupaten Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

MEISAL KLISWANTORO
NIM. 17.21.11.322

Surakarta, 28 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP : 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MEISAL KLISWANTORO

NIM : 17.21.1.1.322

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA (Studi kasus Di Kolam Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 November 2023



MEISAL KLISWANTORO
NIM. 17.21.11.322

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Meisal Kliswantoro
(UIN)

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Meisal Kliswantoro NIM. 17.21.11.322 dengan judul penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA (Studi kasus Di Kolam Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 November 2023

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I

NIP : 19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN
LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA (Studi kasus Di Kolam
Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten
Boyolali)**

Disusun Oleh :

MEISAL KLISWANTORO

NIM. 17.21.11.322


Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001


Penguji II



Ning Karna Wijaya, S.E, M.Si.

NIP. 19830124 201701 2 115

Penguji III



Masjupri, S.Ag, M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muft. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa (4) 29).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibu Suprihatin dan Bapak Jawadi yang selalu mendoakan, membimbing, dan selalu memberi dukungan tiada henti, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai kandungan hingga sekarang, serta segala hal yang telah ibu dan bapak lakukan, semua yang terbaik.
2. Terima kasih selanjutnya untuk saudara-saudara saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan do'a yang tanpa henti.
3. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing, Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. yang dengan sabar membimbing saya selama skripsi ini berlangsung dan mendukung keberhasilan skripsi saya.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu setia menemani berjuang di kampus tercinta dan menjadi teman yang baik yang selalu ada dalam masa suka maupun duka.
5. Teman-teman seperjuangan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) angkatan 2017 yang telah memberikan pelajaran, pengalaman dan kenangan yang luar biasa.
6. Bapak Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing saya hingga selesai kuliah.
7. Dosen-dosen yang telah membimbing dan mendidik saya dari semester pertama hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabtku, Fakhri, Agam, Dista, yang telah memberikan motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Kataba
فَعَلَ	Fa'ala
سُئِلَ	Suila

كَيْفَ	Kaifa
حَوْلَ	Haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	Ramā
قِيلَ	Qīla
يَقُولُ	Yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	Talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	Nazzala
الْبِرُّ	al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuzu
شَيْءٍ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	Inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Meisal Kliswantoro, NIM : 17.21.1.1.322 **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA (Studi kasus Di Kolam Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali)**

Dalam pemancingan ikan lele menggunakan sistem arisan di Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali ini teridentifikasi tidak melaksanakan sesuai dengan sistem arisan tersebut terdapat salah satu pihak yang dirugikan, karena dalam arisan ikan lele ada yang mendapatkan ikan atau ada yang tidak mendapatkan ikan sama sekali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan ikan lele dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan melakukan wawancara terhadap konsumen dan pemilik kolam pemancingan. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kegiatan mancing yang dilaksanakan di Kolam Mulia oleh pemilik dan pemancing sering menyebutnya sebagai sistem arisan. Pada dasarnya kegiatan mancing yang dilakukan kurang tepat jika disebut sebagai sistem arisan, tetapi kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah sistem perlombaan dalam kegiatan mancing.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Arisan dan Kolam Pemancingan*

ABSTRACT

Meisal Kliswantoro, NIM : 17.21.1.1.322 MUAMALAH FIQH REVIEW OF THE PRACTICE OF CATFISH ARISING IN MULIA FISHING POND (Case study in Mulia Fishing Pond, Bolo Village, Wonosegoro District, Boyolali Regency)

When fishing for catfish using the social gathering system in Bolo Village, Wonosegoro District, Boyolali Regency, it was identified that one of the parties was not implemented according to the social gathering system, which was disadvantaged, because in the catfish social gathering there were those who got fish or there were those who did not get any fish at all.

This research aims to determine the practice of catfish social gatherings and find out the muamalah fiqh review of the practice of catfish social gatherings in the Mulia fishing pond, Bolo Village, Wonosegoro District, Boyolali Regency. This research is field research and conducts interviews with consumers and fishing pond owners. This research uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions.

Owners and anglers often refer to fishing activities carried out at Mulia Pool as a social gathering system. Basically, the fishing activities carried out would not be correct to call it a social gathering system, but this activity is basically a competition system in fishing activities.

Keywords: Muamalah Fiqh, social gathering and fishing pond

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	6
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	6
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	7
<u>E. Kerangka Teori</u>	7
<u>F. Tinjauan Pustaka</u>	14
<u>G. Metode Penelitian</u>	17
<u>H. Sistematika Penulisan</u>	22
<u>BAB II</u>	24
<u>TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH DAN ARISAN</u>	24
<u>C. Muamalah</u>	33
<u>D. Arisan dalam Islam</u>	35
1. <u>Pengertian Arisan</u>	35
2. <u>Dasar Hukum Arisan</u>	35
3. <u>Jenis - jenis Arisan</u>	37
<u>BAB III</u>	40
<u>PRAKTIK ARISAN PEMANCINGAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA</u>	40
<u>A. Gambaran Umum Pemancingan Mulia</u>	40
<u>B. Data Observasi</u>	41
<u>C. Arisan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Mulia</u>	42
<u>D. Praktik Pemancingan Ikan Lele di Kolam Mulia</u>	46

<u>BAB IV</u>	48
<u>TINJAUAN MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA</u>	48
<u>A. Analisis Akad Qard dan ‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah</u>	48
<u>B. Analisis Tinjauan Muamalah Terhadap Status Penggunaan Kolam Pemancingan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Mulia Desa Bolo</u>	55
<u>BAB V</u>	59
<u>PENUTUP</u>	59
<u>A. Kesimpulan</u>	59
<u>B. Saran</u>	60
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga persen dalam kehidupan yang terdiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai individu dan sosial budaya. Manusia dianggap sebagai makhluk Tuhan karena setiap manusia diwajibkan untuk memenuhi dan menjalankan semua perintah-Nya. Sebagai individu, manusia perlu memenuhi kebutuhan pribadinya, dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling menolong.

Setiap manusia memiliki dorongan ataupun kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Dorongan ataupun kebutuhan yang dimaksud didasari oleh adanya kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Hubungan antar manusia yang dijelaskan tersebut dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan bentuk kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Hal ini dilakukan dengan adanya pemutaran harta, baik dengan cara tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lainnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berinteraksi sosial dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, adapun hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan

kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dengan demikian, praktik muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam.¹

Islam merupakan agama yang sempurna, dimana ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadikan hal-besar dari hal-hal kecil. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih khusus lagi Islam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bersosial.² Di dalam hukum islam sudah diatur mengenai atura-aturan dan perintah tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan antas hak dan kewajiban. Aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan bersosial disebut dengan hukum muamalah.

Melakukan tindak muamalah memang sangat disarankan dalam Islam, dan dalam bermuamalah diwajibkan dengan yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan juga tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah terdapat aturan dan perintah yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah, diwajibkan dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang yang merasa aman dan tidak waswas dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia mampu mencapai hasil yang lebih maksimal.³

Di antara sarana muamalah sebagai memenuhi kebutuhan materi, pada saat ini terdapat banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Secara

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), hlm.57.

²Ismail Nawaw, *Fikih Muamalah (Kalsik Kontomporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonsesia, 2012), hlm.3.

³Ahmad Azhar Basyr, *Azas- asas Hukum Muamalat Edisi Refil*, (Yogyakarta: Perpustakaan UI,2011), Hlm.7.

umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan kumpulan uang untuk diundi secara berkala dan dalam waktu tertentu. Dalam perkumpulan uang tersebut, semua anggota mengadakan pertemuan di waktu tertentu dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang sudah terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya. Arisan merupakan salah satu bagian muamalat, dimana sebagian dari kita pasti pernah mengetahui dan menjalankan hal tersebut, meskipun bentuk arisan bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang.⁴

Di Indonesia, arisan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, Rukun Tetangga, sekolah, bahkan tempat pasar. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri.⁵

Arisan merupakan sebuah fenomena sosial yang terdapat diberbagai daerah di Indonesia, sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara

⁴Siti Masithah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Online Handphone Di Instagram*", Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm 4-5.

⁵ *Ibid*, hlm.5-6.

mereka yang memperolehnya.⁶ Sebagai kegiatan sosial, arisan memiliki fungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta sebagai media kerukunan.

Praktik arisan sudah umum dilakukan di masyarakat. Arisan merupakan media pengumpulan uang yang banyak berlaku dikalangan masyarakat umumnya bagi para ibu-ibu.⁷ Akan tetapi pada saat ini, arisan tidak hanya identik dengan sekumpulan ibu-ibu saja. Karena semakin berkembangnya jaman, bentuk arisan makin beraneka ragam. Tidak hanya arisan uang saja tetapi juga banyak bentuk baru dari arisan seperti arisan sistem gugur, arisan motor, arisan kurban, hingga arisan ikan.

Secara konseptual, arisan termasuk dalam perkara muamalah. Muamalah adalah segala aturan dan perangkat yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga manusia dapat berhubungan dengan manusia lainnya dengan cara yang terbaik dalam memenuhi alat-alat yang diperlukan jasmaninya.

Selain itu, manusia juga memiliki kebutuhan yang seperti menjadi sebuah kebiasaan atau disebut hobi. Contohnya adalah para pemancing, memiliki hobi dengan memancing dikarenakan adanya kemungkinan rasa jenuh atau suntuk terhadap kesibukan yang terjadi di kehidupan sekitar pemancing tersebut. Sehingga pemancing akan mencari tempat ketenangan. Dengan adanya kegiatan memancing yang tempatnya jauh dari keramaian, maka akan menimbulkan seperti kenyamanan

⁶ Meity Taqdir Qaditilah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm.28.

⁷ Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab, *Ngaji Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), Hlm.181.

dalam hati pemancing. Karena tidak banyaknya beban pikiran yang dibawanya ketika memancing.⁸

Di era modern saat ini telah muncul berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh individu lain sebagai wadah penyaluran hobi berbasis komersial. Contohnya seperti pemancingan. Kolam pemancingan dapat digunakan sebagai sarana penyaluran hobi kegiatan memancing atau bahkan untuk tujuan komersial bagi pemilik pemancingan tersebut. Model pemancingan ini menjadi seperti sebuah tempat penjualan jasa penyaluran hobi. Artinya pemancingan menyediakan sebuah ruang untuk penyaluran hobi memancing bagi masyarakat. Pemancingan tersebut menjadi sebuah kegiatan bisnis untuk mendapatkan penghasilan, untuk sekedar menambah nafkah untuk keluarga.

Di Desa Bolo Kabupaten Boyolali sekarang ini sedang berkembang tempat pemancingan, karena begitu banyaknya pemancing yang ada. Pemancingan tersebut merupakan pemancingan rumahan milik warga setempat. Dimana, terdapat kolam pemancingan yang menawarkan produk arisan salah satunya pemancingan kolam Mulia. Akan tetapi pada pelaksanaannya, kolam pemancingan tersebut memberikan salah satu produk yang menurut tinjauan normatif hukum Islam beresiko melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan dalam lingkup Muamalat.⁹

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan tersebut berpotensi dalam melanggar ketentuan dalam kegiatan Muammalah

⁸ Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Permancingan Gunung Sekar Sampang Madura*", Skripsi; Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2017, hlm 3-4.

⁹ Andi, Peserta Arisan Pemancing Kolam Mulia, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2022 Pukul 19.30 WIB.

dan dikhawatirkan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*maisir*) yang dapat menyebabkan kerugian untuk pihak lain. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA (Studi kasus Di Kolam Pemancingan Mulia,Desa Bolo,Kecamatan Wonosegoro,kabupaten Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik arisan ikan Lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan ikan Lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penelittian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ?
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai tinjauan muamalah terhadap praktik arisan ikan lele di kolam Mulia Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang hukum Islam khususnya dalam hal tinjauan muamalah terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, mengenai tinjauan muamalah terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

E. Kerangka Teori

1. Qard

A. Pengertian Qard

Qard dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang bersinonim *qatha'a* artinya adalah memotong. Diartikan demikian karena orang yang

memberikan utang berarti memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹⁰

B. Dasar Hukum Qard

Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹¹

C. Rukun dan Syarat Qard

Menurut Imam Syafi’i, rukun qardh ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) ‘Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh
- 2) Ma’qud ‘Alaih, yaitu uang atau barang
- 3) Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat qardh menurut Imam Syafi’i yaitu:¹²

- 1) ‘Aqid ialah dua orang orang yang berakad.
- 2) Ma’qud ‘Alaih

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm., 273.

¹¹ Al-Qur’an, *Al-Baqarah Ayat 245*, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm., 39.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm., 199.

3) Maudhu' al'aqd

4) Shighat ialah ijab dan qobul.

D. Berakhirnya Qard

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Dengandemikian maka orang yang memiliki utang wajib menyegerahkan dalam melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:¹³

1. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang
2. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm., 199

2. Arisan

A. Pengertian Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arisan dijelaskan dan diartikan sebagai, “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.¹⁴ Gambaran arisan dapat dijelaskan sebagai berikut : sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada unit yang sama melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah harta yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu tertentu, seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada salah satu di antara mereka. Pada bulan kedua, diserahkan pada yang lain dan seterusnya, sehingga masing-masing dari mereka akan menerima harta sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan atau pengurangan.¹⁵

B. Dasar Hukum Arisan

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (*mubah*) dan tanpa ada bunga yang disyaratkan.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.582.

¹⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Jurnal Hukum : Vol.06.No 02 Juli 2018, Hlm.25.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat dari Ar-Rozy Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum arisan adalah haram antara lain Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh dan Abdurrahman Al-Barrok.¹⁶

Akad dalam arisan disebut dengan *Qard* (utang piutang) yang memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

Qard menurut pandangan *syara* merupakan sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah para fuqaha, qard yaitu memberi hak manfaat terhadap suatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersebut mengembalikannya tanpa tambahan sedikitpun.

Dengan kata lain Qard merupakan suatu kontrak hutang yang berdasarkan asas tolong-menolong, sukarela dan belas kasihan kepada individu yang memerlukannya.¹⁷

C. Jenis - jenis Arisan

¹⁶ Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer, Dari Hukum Perkawinan Hingga Hukum Benergara* Surakarta : Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2015.

¹⁷ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990).

Perkembangan arisan dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman tentunya banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.

1) Arisan Uang

Jenis arisan uang ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu :

a. Arisan Biasa

Arisan biasa yaitu arisan yang sudah disepakati di awal bagi para pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhir-akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.

b. Arisan Tembak

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.

c. Arisan Sistem Gugur

Arisan sistem gugur yaitu sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periode dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Cara kerjanya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya misalnya arisan dengan setoran Rp500.000,00 selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.

d. Arisan Sistem Menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

e. Arisan Online

Arisan yang memiliki resiko tinggi bahkan rawan penggelapan.

2) Arisan Barang

Arisan barang ini banyak di praktekkan masyarakat dan banyak jenis barang yang dijadikan arisan, misalnya : gula, beras, minyak goreng, peralatan rumah tangga dan lain-lain.

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang

yang sama atau sejenis Karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relative sama dengan barang tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas. Permasalahan dalam Praktik Arisan Ikan di Kolam Pemancingan perlu adanya pengkajian. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tinjauan muamalah terhadap praktik muammalah yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini.

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*". Skripsi yang disusun oleh Widia Fahmi, tahun 2017, dalam hasil penelitiannya berisi mengenai Mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu diberlakukannya sistem tawaran, sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Dilihat dari segi hukum Islam, ketidakseimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta dan total perolehan antara peserta yang satu dengan yang lain dapat merusak akad karena mengandung unsur riba, adanya ketidakadilan dan

menzalimi peserta arisan. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem tawaran hukumnya adalah haram.¹⁸

Perbedaan penelitian Widia Fahmi dengan penelitian penyusun terletak pada mekanisme praktiknya, pada penelitian Widia Fahmi menggunakan mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran. Sehingga para peserta yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Sedangkan pada penelitian penyusun peserta yang dianggap memenangkan arisan adalah peserta yang berhasil mendapatkan ikan dengan berat tertinggi dengan cara memancing.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reina Susi Susanti tahun 2019 Institut agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Tinjauan ‘Urf terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarirejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo*”. Dalam hasil penelitian ini terdapat praktik jual beli konsentrat yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk praktiknya yaitu membeli dengan mengambil sendiri tanpa dihadiri pihak kedua, sehingga merugikan salah satu pihak.¹⁹ Persamaannya yakni sama-sama menggunakan teori ‘urf dan terdapat transaksi jual beli. Perbedaannya yakni objek jual belinya dan pembahasan

¹⁸ Widia Fahmi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017

¹⁹ Rina Susi Susanti, *Tinjauan Urf Terhadap Jual Beli Kosentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).Vi.

yang penulis lakukan yakni membahas tentang tinjauan ‘urf terhadap praktik arisan dalam pemancingan ikan di kolam pemancingan.

3. Dewi Atiqah dengan skripsinya “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa implikasi dari akad dari arisan motor sistem gugur tersebut kurang transparan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam sehingga membuat akad arisan ini tidak sah.²⁰ Dari literature penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu membahas tentang arisan, namun penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang arisan dengan objeknya berupa bahan bangunan.
4. Skripsi yang ditulis Endarto Nurhidayat tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Berandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek jual beli biasanya adalah kambing dalam kondisi sakit parah, yang sudah dilakukan sejak lama.²¹ Perbedaannya yakni objek yang akan diteliti oleh penulis yaitu tinjauan *muamalah* dengan praktik arisan pemancingan ikan lele di kolam pemancingan.
5. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram*”. Skripsi yang disusun oleh Siti

²⁰ Dewi Atiqah,” *Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam*” Skripsi (Purwokerto: Staind Purwokerto, 2014), HLM.62.

²¹ Endarto Nurhidayat, *Tinjauan “Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2019),vi.

Masithah, tahun 2018, berisi Tentang Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan *gadget* secara online pada akun instagram @tikashop_bdl adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan terhadap anggota arisan. Penarik arisan anggota terakhir akan rugi, dimana peserta harus membayar harga *gadget* ketika harga tersebut masih stabil, dan peserta terakhir akan rugi karena harga *gadget* akan turun dengan seiring waktu berjalan. Dan ketidakjelasan para anggota arisan yang tidak bertemu satu sama lain yang akan dikhawatirkan melakukan kejahatan.²² Perbedaan penelitian Siti Masithah dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian Siti Masithah objeknya adalah *handphone* dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengundian secara online melalui aplikasi instagram. Sedangkan pada penelitian penyusun objeknya adalah ikan lele yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung di pemancingan Mulia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau

²² Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram*, " Skripsi: Fakultas Syariah Dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

masyarakat.²³ Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah tentang Tinjauan Muamalah Terhadap Praktik Arisan Ikan Lele Di Kolam Pemancingan Mulia (Studi Kasus Di Kolam Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dari sejumlah responden yang telah ditetapkan oleh peneliti.²⁴ Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah pemilik kolam pemancingan Mulia dan peserta pemancingan.

Data Primer yang diperoleh peneliti dari data observasi dan wawancara dengan pemilik aqiqah dan pembeli ataupun bisa dikatakan pelaku praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia.

b. Data Sekunder

²³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm.21.

²⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 100.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal, skripsi dan fatwa.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kolam Pemancingan Mulia, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

b. Waktu Penelitian

Peneliti memilih waktu penelitian mulai tanggal 1 Desember 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah supaya mendapatkan dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, diantaranya adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang

diwawancarainya.²⁵ Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan metode wawancara terstruktur sebab peneliti menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara berlangsung.

Dengan demikian wawancara terstruktur berbeda dengan terstruktur yang kaku, tidak fleksibel, dan membangun jarak selama proses wawancara. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah pelaku praktik arisan ikan lele di Kolam Pemancingan Mulia meliputi pemilik dan peserta pemancing.

b. Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁶ Observasi dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini.

²⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138

²⁶Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104

Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki.

Subyek pada penelitian ini adalah Pemilik dan peserta dalam praktik arisan ikan lele di Kolam Pemancingan Mulia Desa Bolo. Obyek pada penelitian ini adalah praktik arisan ikan lele di pemancingan Mulia Desa Bolo.

c. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Untuk melengkapi data, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.²⁷ Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

²⁷I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 155.

Reduksi data merupakan salah satu alat teknik analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Bentuk analisis berikutnya dengan melakukan penyajian data, dimana peneliti melakukan kegiatan menyusun dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola penghubung, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia Desa Bolo.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : berisi pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : berisi tentang teori yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah (1) Muamalah yang dapat dijadikan landasan hukum. (2) Arisan yang mencakup; Pengertian, pandangan ulama, manfaat dan contoh arisan yang dilarang.

BAB III : berisi tentang gambaran umum dan praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

BAB IV : berisi analisis praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia dan analisis tinjauan muamalah terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

BAB V : Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai bahan pemikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH DAN ARISAN

A. Qard

1. Pengertian Qard

Qard dalam bahasa berasal dari kata *qaradha* yang bersinonim qatha'a artinya adalah memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang berarti memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹ Secara harafiah, *qard* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya kemudian hari. Sayid Sabiq memberikan definisi qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk

¹ Fasiha, Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Al-Anwal*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hlm. 25.

kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.²

2. Dasar Hukum Qard

a. Al-Qur'an

Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبْصِطُ يَبْصِطُ وَيَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرٌ أضعافاً له ۖ ۖ فَيضعفه ۖ حسناً قرضاً الله يُقرضُ الذي ذاً من

﴿٢٤٥﴾ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”³

b. Ijma'

Dalam hal ijma' para ulama telah menyetujui bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2017), hlm., 335.

³ Aris, Ismail Hanannong, Al-Qard Al-Hasan : soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, Desember 2018, Hlm. 176-177

agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qard dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.⁴

3. Rukun dan Syarat Qard

Syarat qard merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan qard. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi qard batal. Adapun rukun qard adalah sesuatu yang harus ada ketika qard itu berlangsung.

Menurut Imam Syafi'i, rukun qardh ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. 'Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh
- b. Ma'qud 'Alaih, yaitu uang atau barang
- c. Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat qardh menurut Imam Syafi'i yaitu:⁶

- a. 'Aqid ialah dua orang orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Persyaratan untuk muqridh yaitu ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru' dan mukhtar atau memiliki pilihan. Sedangkan

⁴ WahbahAz-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), hlm., 375

⁵ Ibid. hlm. 179-180.

⁶ Aris, Ismail Hanannong, *Al-Qard Al-Hasan : soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, Desember 2018, Hlm. 179-180.

untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti balgih, berakal dan tidak mahju 'alaih.

b. Ma'qud 'Alaih menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat), ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual-beli boleh pula dijadikan objek akad qard.

c. Maudhu' al'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau akad qard, dalam akad qard tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.

d. Shighat ialah ijab dan qobul Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

E. Berakhirnya Qard

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Dengandemikian maka orang yang memiliki utang wajib menyegerahkan dalam melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:⁷

1. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm., 199

dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya.

2. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang

Menurut pendapat Syafi'iyah, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal misli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

B. Ariyah

1. Pengertian Ariyah

'Ariyah berasal dari kata *i'arah* yang berarti meminjamkan. Dalam istilah ilmu *fiqih*, para ulama mendefinisikan '*ariyah*. Ulama hanafiyyah dan malikiyyah mendefinisikan '*ariyah* sebagai berikut:

عوض بال مؤقتة منفعة تملك

“Menyerahkan kepemilikan manfaat (suatu benda) dalam waktu tertentu tanpa imbalan.”⁸

⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hlm. 5-6.

2. Hukum Ariyah

‘Ariyah atau pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam (musta’ir) merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (mu’ir). Ditambah, peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh.⁹

3. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

a. Rukun :

1) Mu’ir

Mu’ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan barang untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Beberapa syarat yang harus ada pada mu’ir yaitu:

- a) Ahli al-Tabarru, yakni memiliki hak penuh untuk memberikan izin atas pemanfaatan barang;
- b) Mukhtar, yakni tidak dalam keadaan dipaksa oleh pihak lain.

Akad ‘ariyah hanya sah dilakukan jika peminjaman barang itu atas dasarkehendak atau inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan.

⁹ Ibid., Hlm. 7

2) **Musta'ir**

Musta'ir adalah pihak yang meminjam barang atau orang yang mendapat izin untuk menggunakan barang. Beberapa syarat yang harus ada pada musta'ir adalah sebagai berikut:

- a) Sah mendapat hak penggunaan barang setelah melalui akad tabarru'. Seseorang yang tidak melewati akad tabarru', maka tidak dapat dianggap sebagai musta'ir sehingga ia tidak bisa menggunakan barang untuk diambil manfaatnya.
- b) Mua'yan, yakni jelas dan tertentu. Orang yang meminjam harus jelas identitasnya, nama dan alamatnya, serta identitas-identitas lain yang menutup kemungkinan untuk menghilangkan barang atau menghilangkan kemungkinan pengrusakan atas barang tanpa tanggung jawab.

3) **Musta'ar atau mu'ar**

Musta'ar atau mu'ar adalah barang yang dipinjamkan. Jadi, barang yang manfaatnya sudah diizinkan untuk dipergunakan oleh musta'ir disebut sebagai musta'ar. Beberapa syarat yang harus ada dalam musta'ar adalah sebagai berikut:

- a) Berpotensi dimanfaatkan. Jadi, barang yang tidak mengandung nilai guna atau nilai manfaat maka tidak bisa dipinjamkan;

- b) Manfaat barang merupakan milik pihak mu'ir. Jika manfaat barang bukan milik mu'ir, maka barang tersebut tidak bisa dipinjamkan. Contoh, sepetak lahan disewakan oleh A kepada B. Sekalipun lahan tersebut berstatus milik A, tetapi manfaatnya sudah milik pihak B. Jadi, C sudah tidak bisa mengambil manfaat pada lahan itu.
 - c) Syar'i, yaitu pemanfaatannya sudah legal secara agama. Jika suatu barang mengandung nilai guna yang tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak boleh dipinjamkan.
 - d) Maqsudah, yaitu manfaat barang memiliki nilai ekonomis. Jika ghairu maqsudah, maka barang tidak bisa dipinjamkan. Misalnya, sebutir debu atau lainnya.
 - e) Pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang.
- 4) Shighah

Shighah dalam akad '*ariyah* adalah bahasa komunikasi atau ucapan. Shighah berfungsi sebagai penegas bahwa akad '*ariyah* sudah dijalankan dengan baik dan benar. Shighah di sini bisa meliputi ijab dan qabul. Ijab berarti ucapan dari *mu'ir* bahwa dirinya meminjamkan barang yang mengandung nilai guna pada *musta'ir*, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa *musta'ir* telah mendapatkan izin untuk mengambil manfaat dari barang milik mu'ir.

b. Syarat :

- 1) Memiliki hak penuh untuk memberikan izin atas pemanfaatan barang
- 2) Barang bisa di manfaatkan
- 3) Barang mengandung nilai guna sesuai syariat Islam
- 4) Pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik¹⁰

C. Muamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.¹¹ Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun dan dilaksanakan berdasarkan tuntunan Islam dengan menjunjung nilai keadilan, dibatasi oleh syari'at islam (aturan halal dan haram) dan fiqh muamalah. Dalam ekonomi terdapat konsep keadilan yang diajarkan oleh islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional karena berlandaskan pada kebersamaan dan rasa saling tolong menolong (*ta'awun*).

Dalam kegiatan ekonomi terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam kegiatan muamalah, antara lain sebagai berikut:¹²

1. Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah (boleh) dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga semua bentuk transaksi

¹⁰ Sabir U, *Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019), hlm. 3-4.

¹¹ Hendi Suhandi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), Hlm 5.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.3-6.

muamalah termasuk muamalah kontemporer boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara*'.

2. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, artinya dalam setiap transaksinya masing-masing pihak setuju melakukan akad muamalah. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai bentuk konkretnya yaitu adanya ikrar ijab dan qabul sehingga termasuk dalam unsur rukun yang paling penting.
3. Adat kebiasaan setiap daerah yang sudah ada sejak dulu atau turun-temurun yang mengatur kegiatan muamalah boleh diterapkan, asalkan tidak bertentangan dengan *syara*'.
4. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh merugikan orang lain, sehingga kedua belah pihak yang melakukan akad sama-sama mendapatkan keuntungan.
5. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah jenis apapun harus terbebas dari unsur riba, najasy, ikhtikar dan *gharar*.
6. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum islam bahwa, keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, yaitu keadilan yang memelihara kehidupan di dunia dan akhirat.¹³

¹³ Harisah, dkk, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 178-179.

D. Arisan dalam Islam

1. Pengertian Arisan

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyah muwazzafin*. Jam'iyah bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan muwazzafin bermakna para karyawan. Secara istilah jam'iyah muwazzafin berarti perkumpulan para karyawan.¹⁴

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.¹⁵

Dalam sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang, orang pertama yang memperoleh arisan disebut *muqtaridh* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. orang yang mendapat giliran kedua berarti berhutang kepada orang sesudahnya dan orang yang mendapatkan arisan sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang membayarkan sejumlah uangnya kepada pengelola arisan secara rutin berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah setoran yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.

2. Dasar Hukum Arisan

¹⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm.3.

¹⁵ Ulfatiana Rujati Makrufah, “*Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpen Pinjam Syariah Sarana Aneka Jaya Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*”, Skripsi, Diterbitkan, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018, hlm.23.

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (*mubah*) dan tanpa ada bunga yang disyaratkan.¹⁶

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat dari Ar-Rozy Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum arisan adalah haram antara lain Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh dan Abdurrahman Al-Barrok.¹⁷

Akad dalam arisan disebut dengan *Qard* (utang piutang) yang memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.

Qard menurut pandangan *syara* merupakan sesuatu yang dipinjamkan atau hutang yang diberikan. Menurut istilah para fuqaha, *qard* yaitu memberi hak manfaat terhadap suatu barang kepada orang lain dengan syarat orang tersaebut mengembalikannya tanpa tambahan sedikitpun.

Dengan kata lain *Qard* merupakan suatu kontrak hutang yang berdasarkan

¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm.268.

¹⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*, (Malang : UB Pres, 2018), hlm. 5

asas tolong-menolong, sukarela dan belas kasihan kepada individu yang memerlukannya.¹⁸

3. Jenis - jenis Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman tentunya banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.¹⁹

a. Arisan Uang

Jenis arisan uang ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu :

1) Arisan Biasa

Arisan biasa yaitu arisan yang sudah disepakatai di awal bagi para pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhir-akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.

2) Arisan Tembak

¹⁸ Tim Peneliti, Dosen Fakultas Syariah, *Panorama Kajian Hukum Islam Kontemporer, Dari Hukum Perkawunan Hingga Hukum Bernegara*. Surakarta:Fakultas Syariah IAIN Surakarta,2015.

¹⁹ Hukum Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1990)

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.

3) Arisan Sistem Gugur

Arisan sistem gugur yaitu sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periode dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Cara kerjanya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya misalnya arisan dengan setoran Rp500.000,00 selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.

4) Arisan Sistem Menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

5) Arisan Online

Arisan yang memiliki resiko tinggi bahkan rawan penggelapan.

b. Arisan Barang

Arisan barang ini banyak di praktekkan masyarakat dan banyak jenis barang yang dijadikan arisan, misalnya : gula, beras, minyak goreng, peralatan rumah tangga dan lain-lain.

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah

berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis Karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relatif sama dengan barang tersebut.

BAB III

PRAKTIK ARISAN PEMANCINGAN IKAN LELE DI KOLAM

PEMANCINGAN MULIA

A. Gambaran Umum Pemancingan Mulia

Pada awal mulanya pemancingan gatak merupakan sebuah pemancingan rumahan yang berada di pekarangan rumah dengan ukuran 5 x 9 meter². Pemilik pemancingan tersebut bernama Sunarto. Pak Sunarto mulai mendirikan usaha pemancingan pada tahun 2015 yang dilatar belakangi karena hobi dan banyaknya masyarakat yang memiliki hobi yang sama. Pak Sunarto mengelola usaha pemancingan tersebut secara pribadi yang artinya dilakukan sendiri dan tidak memiliki karyawan.¹

Setelah usaha pemancingan tersebut berjalan selama 3 tahun Pak Sunarto mulai memperlebar dan memperbanyak jumlah kolam pemancingannya tersebut. Yang awalnya hanya memiliki satu kolam dengan ukuran 5 x 9 meter² kemudian dikembangkan menjadi 6 kolam dengan kolam utama yang digunakan sebagai tempat pemancingan dengan ukuran 7 x 14 meter² dan 5 kolam kecil dengan ukuran 1,5 x 3 meter². Dimana kolam utama yang berukuran 7 x 14 meter² digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemancingan dan arisan, sedangkan 5 kolam kecil digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan yang nantinya akan digunakan untuk pemancingan dan arisan.

¹ Sunarto, Pemilik Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2020, Pukul 21.00 WIB

B. Data Observasi

Kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali tempat yang strategis karena lokasi lumayan dekat dengan jalan raya. Tempat pemancingan yang di kelola oleh Bapak Sunarto bersih, lengkap adanya fasilitas kantin, toko peralatan pemancingan, tempat dalam memancing juga teduh tidak terkena hujan jika saat musim penghujan datang karena terdapat atap terbuat dari gavalum.

Adapun peserta yang harus dilakukan pertama kali yaitu mendaftar kepada bapak Sunarto selaku pemilik pemancingan dan membayar sejumlah uang sebesar 50.000 dengan rincian 20.000 untuk harga tiket masuk dan 30.000 untuk iuran arisan yang akan dilakukan pada saat itu. Setelah melakukan pembayaran bapak Sunarto akan mengundi nomor untuk menentukan tempat para pemancing sesuai dengan lapak yang sudah disediakan terdapat nomor. Setelah diundi oleh pemilik pemancingan maka peserta boleh menempati lapaknya sesuai dengan nomor undian.

Sebelum dimulai acara arisan pemancingan bapak Sunarto akan menjelaskan sistem arisan, jika pemancing mendapatkan ikan lele yang terdapat pita akan mendapatkan bonus uang sebesar 15.000, jika pemancing mendapatkan ikan maskot berupa ikan gurame maka pemancing akan mendapatkan bonus uang berupa 30.000 di kali sejumlah peserta yang berada di kolam pemancingan Mulia. Syarat jika mendapatkan ikan maskot gurame harus mata kail pancing terkena kedalam mulut ikan, jika mata kail pancing tidak terkena kedalam mulut ikan maka bonus akan hangus.

Setelah menjelaskan sistem arisan maka pemilik akan menebarkan ikan lele kedalam kolam, setelah ikan ditebar pemilik akan memberi izin untuk para peserta memulai mancing. Pada saat para peserta memancing jika mendapatkan ikan lele akan langsung di timbang ke pengelola kolam untuk memperebutkan juara. Juara yang akan diambil dengan syarat ikan lele yang paling berat bobot ikan, maka pengelola akan mencatat bobot ikan lele para peserta sampai waktu mincing selesai untuk menentukan ikan yang paling berat bobotnya akan menjadi juara. Juara yang diambil oleh pengelola pemancingan yaitu juara 1,2 dan 3. Setelah acara selesai maka pengelola mengumumkan juara 1-3 dan memberikan hadiahnya berupa uang.

C. Arisan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Mulia

Pemancingan di Desa Bolo ini merupakan salah satu pemancingan di wilayah tersebut. Setelah observasi dilapangan telah didapati praktik akad di kolam pemancingan. Di kolam pemancingan Mulia ini hanya menyediakan satu jenis ikan untuk di pancing yaitu jenis ikan lele, yang mana ikan tersebut diantar pemasok dari daerah Sragen, Jawa Tengah. Adapun sistem jual beli ikan di kolam pemancingan berdasarkan keterangan dari Bapak Sunarto selaku pemilik kolam pemancingan sebagai berikut:

“Memancing disini menggunakan sistem harian mas. Jadi ada dua sesi yaitu sesi siang dan malam, satu sesinya memakan waktu hampir sehari yaitu pukul 08.00-16.30 WIB dan 19.00 -00.30 WIB. Bagi pemancing yang datang harus membeli tiket terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000per orang dengan rincian Rp20.000 untuk tiket masuk dan Rp30.000 untuk iuran arisan. Jadi para pemancing jadi satu dengan pemancing lainnya dalam satu kolam dan mendapat lapak sesuai dengan undian yang didapatkan.”²

² Ibid.

Berdasarkan dari keterangan diatas yang sudah dijelaskan Pak Sunarto bahwa akad pertama yaitu pemancing melakukan pendaftaran dan pengambilan undian dengan memnberikan uang sebesar Rp50.000. Dimana uang tersebut digunakan untuk tiket masuk dan iuran arisannya. Setelah uang iuran dan para pemancing terkumpul, kemudian dilakukannya pengundian untuk menentukan lapak atau tempat para pemancing yang sudah tersedia nomor lapak di pinggir kolam.

Mengenai perolehan memancing dan juga hadiah dari memancing juga di jelaskan secara langsung oleh Pak Sunarto selaku pemilik dan pengelola Kolam Pemancingan Mulia, sebagai berikut :

“Biasanya untuk arisan ikan lele ini, kita menyebar ikannya sebelum para pemancing turun ke kolam dan menempati sesuai lapaknya. Kemudian untuk sistem nya kita juga sudah mengumumkan di awal, bagi yag mendapat ikan dengan bobot yang paling berat akan mendapatkan hadiahnya. Dimana hadiah tersebut kita ambil dari iuran dan kita kategorikan juaranya dari 1, 2, dan 3. Apabila di pemancingan saya mendapatkan ikan ya langsung dibawa pulang tanpa saya kenakan bayaran lagi. Bagi mereka yang tidak mendapat ikan ya biasa saja, dikarenakan sudah menjadi hobi.”³

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sunarto bahwasanya aturan mendapat ikan disini dapat dikatakan secara untung-untungan. Kadang sehari pemancing mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak dan ada juga yang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Apabila terdapat pemancing yang mendapatkan ikan dengan bobot paling berat berarti itulah pemenang arisannya dan membawa pulang uang dari iuran peserta. Dan juga untuk juara/pemenang di kategorikan menjadi juara 1, 2, dan tiga. Disisi lain bagi mereka yang kurang

³ *Ibid.*

beruntung ketika selesai memancing maka tidak membawa hasil apapun meskipun diawal telah membayar uang Rp50.000. Juara 1 akan mendapatkan hadiah uang sebesar 300.000, sedangkan juara 2 mendapatkan uang sebesar 200.000, dan juara 3 mendapatkan uang sebesar 100.000

Adapun pelanggan yang sering memancing berasal dari berbagai daerah antara lain Boyolali, Sukoharjo, Solo, Sragen, maupun Salatiga. Dalam hal ini peneliti mencoba memaparkan tentang pendapat para pemancing sesuai dengan jumlah informan yang telah diwawancarai oleh peneliti terdapat 2 orang. Hal ini dilakukan guna mengetahui praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia dari sudut pandang dari para pemancing. Adapun hasil wawancara dengan para pemancing sebagai berikut :

“Saya kesini biasanya seminggu sekali Mas. Alasan saya kesini ya karena hobi saya memancing dan juga cari teman dan buat refreshing biar tidak jenuh. Mengenai pemancingan disini yang saya tau menggunakan sistem arisan mas jadi durasi waktu memancingnya cukup singkat biasanya hanya 3 jam. Ada dua sesi yaitu sesi siang dan malam. Jadi saat para pemancing datang membeli tiket dan iuran arisan sebesar Rp50.000 kemudian diberi undian untuk nomor lapak untuk ditempati dan tidak boleh pindah tempat atau ada orang yang menggantikan.”⁴

Berdasarkan keterangan Bapak Endar pemancing dari Klego Boyolali bahwa Beliau ke pemancingan seminggu sekali, dengan alasan dikarenakan hobi dan cari teman buat refreshing. Sepengetahuan dari beliau yaitu memancing dengan sistem arisan, saat datang membeli tiket dan iuran arisan Rp50.000 kemudian diundi nomor lapak yang ditempati dan tidak boleh pindah tempat maupun ganti pemancing. Mengenai hasil perolehan kadang memperoleh lebih dari jatah

⁴ Endar, Pemancing, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2023 Pukul 19.00 WIB

diawal dan kadang tidak sama sekali. Apabila mendapat ikan lebih dari jatah diawal beliau kadang mendapat 3 kilo dan apabila tidak mendapatkan ikan beliau sedikit kecewa dikarenakan memancing seharian tidak mendapatkan apapun.

Kemudian dilanjutkan dari hasil wawancara yang juga dilakukan dengan Bapak Aji dari Salatiga, beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Saya kesini tiga kali dalam seminggu Mas. Soalnya lokasinya strategis mudah dijangkau, untuk cari teman dan untuk menghilangkan stres. Menurut saya sistem pemancingan disini yaitu membayar uang tiket masuk dan iuran untuk arisannya. Dimana arisan tersebut hadiahnya diambil dari hasil iuran tiap peserta mas. Kadang kalo dapat juara yang pernah mulai dari 1, 2 dan 3, saya juga pernah tidak mendapat sama sekali. Kalau Saya kadang kecewa saat tidak mendapat ikan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Pak Aji datang ke pemancingan Mulia 3 Kali dalam seminggu. Tujuan beliau memancing yaitu untuk menghilangkan stress dan mencari teman baru. Menurut beliau, sistem pemancingan di kolam Mulia yaitu dengan sistem arisan. Dimana, para peserta mengumpulkan iuran sebesar Rp50.000 yang gunanya untuk tiket masuk dan juga iuran arisan. Beliau juga pernah mendapatkan juara 1, 2 dan 3. Dan beliau juga pernah sama sekali tidak mendapatkan ikan dan ujung-ujungnya merasakan kecewa.

Kemudian dilanjutkan dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sapto dari Karanggede, menyebutkan bahwa :

“kalau biasanya ya mancing seminggu kadang 2x kadang 3x mas tergantung waktu longgarnya dan kalau diijinkan oleh istri hehe. Terus kalau mancing saya lebih suka yang arisan mas, meskipun tiketnya agak mahal tapi ada sensasi dan semangatnya sendiri. Walaupun terkadang ga dapet hadiah gapapa mas saya udah senang bisa mancing dan dapat ikannya itung2 buat lauk anak dan istri dirumah. Kalau juara si ya pernah mas, saya pernah juara 1 dan 2 malah lebih seringnya juara 1 mas. Semisal ga dapet ikan sama sekali ya udah mas, bukan hal yang awam bagi pemancing. Itung-itung kan buat

refreshing dan cari temen ngobrol mas dari pada dirumah terus mikirin kerjaan malah tambah pusing.”⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pak Sapto selaku peserta pemancingan di kolam Mulia melakukan rutinitas memancing dalam seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Dalam memancing pak Sapto sering mendapat juara 1 dan 2 dan tak jarang juga pulang dengan tangan kosong. Namun, pak Sapto juga tidak merasa kecewa akan hal itu karena tujuannya memancing hanya untuk refreshing dan mencari teman ngobrol daripada harus berdiam diri dirumah memikirkan penatnya pekerjaan.

D. Praktik Pemancingan Ikan Lele di Kolam Mulia

Dalam pemancingan di kolam Mulia, sistem yang digunakan yaitu sistem arisan. Pada praktik pelaksanaan sistem arisan para pemancing yang ingin memancing di Kolam Mulia bisa langsung datang ke kolam pemancingan pada saat jam buka yaitu pukul 08.00 sampai pukul 00.30.

“Adapun fasilitas yang diberikan pihak pengelola kolam yaitu hanya berupa kolam pemancingan, tempat duduk dengan dilengkapi atap yang terbuat dari gavalum, kantin dan toko peralatan pancing. Semua fasilitas yang diperlukan pemancing disediakan oleh pihak pengelola kecuali umpan, untuk umpan para pemancing harus membawa umpan sendiri, karena pihak pengelola tidak menyediakan, semua fasilitas ini disediakan agar para pemancing nyaman dan bisa menikmati pemancingan di kolam tersebut. Dan untuk sistem pemancingan dengan sistem arisan ini merupakan usulah dari beberapa konsumen agar menjadi lebih menarik dan lebih menguntungkan. Dan untuk praktiknya, dalam arisan di kolam Mulia ini menerapkan peraturan bagi para peserta yang mendapat ikan paling besar itu lah pemenang dari arisan tersebut.”⁶

⁵ Sapto, Pemancing, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2023 Pukul 20.00 WIB

⁶ Sunarto, Pemilik Pemancingan, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2020, Pukul 21.00

Pak Sunarto membuat arisan ikan dan menyediakan beberapa fasilitas di kolam pemancingan dikarenakan mendapat usulan dari para konsumen. Para konsumen lama-kelamaan merasa bosan dengan sistem pemancingan dimana ikan yang didapat boleh dibawa pulang. Kemudian para konsumen memberikan usulan kepada pak Sunarto untuk membuat suatu sistem yang berbeda yaitu arisan ikan. Dimana pada awalnya ikan yang diperoleh dapat dibawa pulang namun dengan adanya usulan dari para konsumen maka peraturannya dirubah menjadi 2 pilihan yaitu ikan yang didapat tetap boleh dibawa pulang, tetapi ada pilihan lain jika ikan tidak dibawa pulang akan diganti dengan uang namun pemilik pemancingan meminta ukuran ikan yang paling kecil minimal 1 kg. Dari usulan tersebut maka dibuatlah arisan ikan tersebut. Bapak Sunarto biasa membeli ikan yang didapat oleh pemancing dengan harga yang lebih murah dikarenakan ikan yang didapat oleh pemancing telah terdapat luka pada ikan, maka lele yang terdapat luka akan di jual oleh pak Sunarto kepada pemilik restoran untuk dijadikan hidangan di restoran tersebut.

BAB IV

TINJAUAN MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN IKAN LELE DI KOLAM PEMANCINGAN MULIA

A. Analisis Akad Qard dan ‘Ariyah dalam Fiqh Muamalah

Pada dasarnya didalam Islam hukum asal segala sesuatu adalah mubah, mubah dalam tatanan muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pelarangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam muamalah seperti riba, gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian).

Arisan pada umumnya menggunakan sistem undian (kocokan). Sesuai dnegan yang terjadi di Pemancingan Mulia di Desa Bolo Kecamatan Womosegoro Kabupaten Boyolali menggunakan sistem tersebut, di pemancingan Mulia menggunakan sistem pemancingan arisan dilakukan oleh peserta pemancingan dengan jumlah minimal peserta adalah 10 orang dan maksimal peserta 20 orang. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 50.000,00 keikutsertaan anggota arisan ikan bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, dan status sosial. Pada umumnya, peserta arisan ikan adalah bapak-bapak dan remaja laki-laki yang berdomisili di Desa Bolo.

Untuk menganalisis mengenai praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo maka akan di uraikan dalam sub-sub berikut :

1. Mengenai Akad *Qard*

- a. *Aqidain* (pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele).

Para pihak yang terlibat dalam praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia di Desa Bolo yaitu pemilik pemancingan dan peserta pemancingan.

1) Pemilik Kolam Pemancingan

Pemilik pemancingan Kolam Mulia yaitu Bapak Sunarto membuat arisan ikan lele pada tahun 2017. Pak Sunarto membuat arisan ikan Lele karena mendapat usulan dari para peserta pemancingan dan akan yang dilakukan secara lisan di pemancingan tersebut.

2) Peserta

Salah satu peserta pemancing yang masih mengikuti kegiatan arisan ikan hingga sekarang yaitu Pak Endar. Beliau merupakan warga Boyolali yang sering mengikuti pemancingan biasa maupun Arisan ikan di pemancingan Mulia milik Pak Sunarto. Beliau mengikuti kegiatan pemancingan biasa maupun arisan ikan lele sudah sejak tahun 2020. Beliau mengikuti mengikuti kegiatan pemancingan biasa maupun arisan ikan lele dikarenakan memiliki hobi atau kegemaran memancing selain itu juga sebagai hiburan.

Berdasarkan data di atas dapat diasumsikan bahwa para pihak yang melakukan praktik arisan telah memenuhi syarat. Hal ini berdasarkan teori fikih mu'amalah, sebagaimana para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad dalam kegiatan muamalah harus memenuhi syarat :

1) Baligh

Para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Desa Bolo Desa pada umumnya telah baligh, dikarenakan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan arisan ikan lele berusia 20 Tahun ke atas.

2) Berakal

Para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Desa Bolo pada umumnya telah berakal. Hal tersebut dikarenakan telah mampu melakukan iuran dalam mengikuti praktik arisan.

3) Kehendak Pribadi

Para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Bolo atas dasar suka sama suka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Endar :

“Saya mengikuti pemancingan biasa dan arisan ikan ini ya buat refreshing, melepas penat, buat hiburan karena bisa ketemu sama teman-teman. Bisa ketawa-ketawa karena pagi sampai sore buat kerja jadi malamnya hiburan nya mincing, kalau soal Arisan di tanya untung apa rugi ya dari rumah memang harus siap rugi karena kan saya mengikuti Arisan ini ya cuma buat hiburan aja. Kalau dapat ya Alhamdulillah kalo tidak dapat ya sudah karna memancing ini saya tidak nyari untung melainkan cuma buat hiburan”

Dari pembahasan di atas dapat diasumsikan bahwa para pihak yang melakukan praktik arisan ikan lele di Kolam Mulia Desa Bolo baik pemilik kolam maupun peserta Arisan dilakukan secara suka rela dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan praktik arisan ikan lele tersebut.

b. Sighat

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad.

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara ijab dan Qabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama.
- 4) Tidak boleh nampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan antara perkataan akad.
- 5) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.

Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktik arisan ikan lele di Desa Bolo telah sesuai. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam BAB III, bahwa peserta pemancingan yang akan mengikuti arisan menyerahkan iuran dan pemilik kolam pemancingan menerima iuran dari peserta pemancingan tersebut dan dilakukan secara langsung.

c. Harta yang dihutangkan

Pada praktik arisan ikan di kolam pemancingan Mulia desa Bolo tidak menggunakan akad *qard* seperti arisan pada umumnya. Dikarenakan pada praktik arisan ikan tersebut tidak ada harta yang diutangkan sehingga pada poin ini terdapat kecacatan yang membuat rukun dan syarat *qard* tidak terpenuhi. Sehingga pada praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia ini tidak sesuai dengan akad *qard* yang digunakan dalam arisan pada umumnya.

2. Mengenai *Gharar*

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Pada praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia mengandung unsur *gharar* yang terletak pada pelaksanaannya dimana belum tentu semua peserta arisan ikan lele bisa mendapatkan ikan maskot maupun ikan biasa, dikarenakan jumlah ikan yang terbatas dan banyaknya peserta arisan yang mengikuti arisan tersebut. Sehingga jika di analisis menggunakan teori *gharar* maka praktik arisan ini termasuk ke dalam *gharar mutawassith*. *Ghahar mutawassit* yaitu suatu ketidakjelasan yang tingkat ketidakjelasananya berada di *gharar katsir* (kadar ketidakjelasananya cukup tinggi) dan *gharar qalil* (kadar ketidakjelasananya hanya sedikit).

Dikarenakan jika dampak yang di timbulkan hanya sebatas tidak mendapatkan ikan saja maka dapat di kategorikan sebagai *gharar qalil* (kadar ketidakjelasan hanya sedikit). Namun jika dampak yang ditimbulkan seperti yang dialami Pak Aji maka dapat dikategorikan sebagai *gharar katsir* (kadar ketidakjelasan cukup tinggi). Dikarenakan selain tidak mendapatkan ikan Pak Aji juga tidak bisa pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kelelahan setelah mengikuti arisan ikan lele tersebut. Dimana jam operasional nya pukul 20.00 wib sampai pukul 00.30 seharusnya digunakan untuk beristirahat dan madharat ataupun kerugian yang ditimbulkan lebih besar.

3. Mengenai *Maisir*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi :

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Pada praktik arisan ikan lele mengandung unsur *maisir* (judi). Hal ini terjadi karena antara pihak-pihak yang mengikuti praktik arisan ikan lele terdapat unsur-unsur untung-rugi (spekulatif), yakni jika di satu pihak ada

yang mendapat keuntungan (yang mendapatkan ikan maskot), maka di pihak lain ada yang mendapatkan kerugian (yang tidak mendapatkan ikan sama sekali). Selain itu dalam kegiatan praktik arisan ikan lele tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai *maisir* (judi) antara lain :

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

Pada praktik arisan ikan lele tersebut adanya ikan maskot yang menjadi daya tarik untuk diperebutkan karena semakin banyak ikan maskot yang diperoleh maka semakin banyak pula uang yang akan didapatkan.

- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.

Pada praktik arisan ikan lele di pemancingan Mulia menggunakan sistem pemancingan berhadiah. Dimana hanya peserta arisan yang bisa mendapatkan ikan maskot saja yang akan mendapatkan uang paling banyak.

- 3) Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Pada praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia peserta yang mendapatkan ikan maskot ataupun ikan yang paling banyak akan mendapatkan ganti sejumlah uang yang dimana uang tersebut berasal dari

iuran peserta yang tidak mendapatkan ikan sama sekali dan peserta yang hanya mendapatkan ikan paling sedikit.

B. Analisis Tinjauan Muamalah Terhadap Status Penggunaan Kolam Pemancingan Ikan Lele di Kolam Pemancingan Mulia Desa Bolo.

Pada bab sebelumnya juga telah Penulis paparkan bahwa penggunaan kolam pemancingan tersebut juga belum jelas mengenai statusnya dan berdasarkan hasil wawancara di lapangan telah diketahui bahwa kolam pemancingan tersebut disediakan oleh pemilik kolam untuk para pemancing. Sehingga disini penulis menganalisis menggunakan teori '*ariyyah*.

Adapun yang dimaksud '*ariyyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, dalam arti sederhana '*ariyyah* adalah menyerahkan arti suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa objek '*ariyyah* adalah kolam pemancingan yang mana para pemancing mengambil manfaat tempat yang digunakan untuk memancing ikan dan tidak dikenakan biaya tambahan dalam pemanfaatan tempat tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab dua bahwa rukun '*ariyyah* ada empat:

- 1) *Mu'ir* (peminjam)

Dalam rukun *'ariyyah* terdapat *Mu'ir* (peminjam). Adapun yang menjadi *Mu'ir* dalam penelitian ini adalah para pemancing, yang mana para pemancing mengambil manfaat kolam tersebut secara Cuma - cuma

2) *Musta'ir* (yang Meminjamkan)

Adapun pihak yang menjadi *musta'ir* dalam penelitian ini adalah Bapak Sunarto selaku pemilik kolam, dikarenakan beliau yang menyediakan tempat kolam untuk para pemancing dengan tanpa adanya biaya tambahan.

3) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)

Adapun yang menjadi barang pinjaman yaitu kolam pemancingan dengan jatah waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang mana kolam ini dimanfaatkan oleh para pemancing untuk digunakan memancing ikan.

4) *Shigat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemancing setelah transaksi ikan dan pengambilan undian kemudian para peserta mengambil tempat masing-masing di kolam pemancingan sesuai dengan nomor undian yang keluar. Sedangkan *shigat* yaitu sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian bisa diartikan bahwa *shigat* di kolam pemancingan ini menggunakan perbuatan.

Kemudian dalam *'ariyyah* terdapat dua jenis yaitu *al- 'ariyyah mutlak* dan *al-'ariyyah muqayyad*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) *Al - 'ariyyah Mutlak*

Yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

Berdasarkan hasil di lapangan bahwa di kolam pemancingan tersebut pemancing setelah bertransaksi dengan pemilik kolam langsung menempati tempat masing-masing, namun dengan batas waktu sesuai jadwal yang diambil.

2) *Al – 'ariyyah Muqayyad*

Al - 'ariyyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

Pada bab sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa jadwal pemancingan di kolam pemancingan tersebut ada dua sesi dengan durasi waktu cukup lama, sesi pertama buka jam 09.00-16.30 WIB dan sesi kedua

buka dari jam 20.00-00.30 WIB. Sehingga penggunaan kolam pemancingan tersebut dibatasi oleh waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik arisan ikan lele di Pemancingan Mulia di Desa Bolo menggunakan sistem pemancingan ikan berhadiah, bukan menggunakan sistem undian (kocokan) seperti arisan pada umumnya. Arisan ikan lele dilakukan setiap hari Sabtu malam pukul 08.00 - 00.30 wib, yang diikuti oleh minimal 10 orang dan maksimal 20 orang dengan iuran senilai Rp50.000,00. Pada dasarnya dalam praktik arisan di pemancingan kolam Mulia, hanya penyebutannya saja akan tetapi dalam praktiknya berbeda dengan akad Qard dalam Fiqh Muamalah karena pada praktiknya tidak seperti utang piutang(Qard) sehingga tidak tepat sebagai arisan.
2. Pemancingan di kolam Mulia, pemilik pemancingan maupun pemancing sering mengartikan kegiatan mancing yang dilakukan disebut sebagai arisan pada dasarnya sebenarnya kegiatan pemancingan tersebut merupakan suatu perlombaan dalam kegiatan memancing. Mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik arisan ikan lele di kolam pemancingan Mulia, status kolam pemancingan menggunakan akad '*ariyyah* yang mana para pemancing dipinjami tempat kolam pemancingan guna diambil manfaatnya untuk

memancing ikan. Jika ditinjau dari akad *'ariyyah* maka rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan fikih muamalah. Adapun jenis akad *'ariyyah* yang digunakan adalah *Al - 'ariyyah muqayyad* yaitu peminjaman yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya.

B. Saran

1. Bagi Pemilik Kolam Mulia

Diharapkan pemilik pemancingan kolam Mulia yang berada di Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali untuk tidak menggunakan kata arisan (akad *qard* dalam fikih muamalah) karena dikhawatirkan merubah ketentuan-ketentuan dalam arisan

2. Bagi Peserta

Peserta arisan ikan lele diharapkan bisa memahami sistem arisan yang sesuai dengan aturan dalam kegiatan bermuamalah. Sehingga tidak akan mudah tergiur dengan hadiah yang dijanjikan. Dan menghindari kegiatan muamalah yang mengandung unsur yang dilarang oleh ajaran Islam seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Serta dapat memberikan saran kepada pemilik kolam pemancingan agar merubah sistem arisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- ‘Abd al- Wahhab Khallaf, 2003, *Ilmu Ushul Fiqih* , Jakarta: Pustaka Amani
- A. Basiq Djalil, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta:Rineka Cipta.
- Ach. Maimun, 2017, “Memperkuat ‘Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal AlIhkam* Vol 12. No. 1 Juni.
- Ahmad Azhar Basyr, 2011, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revifi, Yogyakarta Perpustakaan UI.
- Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh*.
Departemen Pendidikan Nasional 2008,, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- I Made Wirartha, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian*, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Jakarta :Kencana Prenadamedia Group.
- Meity Taqdir Qadratilah, dkk. 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh Mufid 2018, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*Jakarta: Prenada Media Group.
- Mokhamad Rohma Rozikin, 2008, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih Terhadap Praktik ROSCA*, Malang : UB Pres.
- Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oni Sahroni, 2009, *Fiqih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*, Jakarta : Republika Penerbit.
- Ismail Nawaw, 2019, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab , 2014, *Ngaji Fiqih*, Kediri: Lirboyo.

Skripsi dan Jurnal:

- Dewi Atiqah, 2014, “Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi Purwokerto: Stain Purwokerto.
- Endarto Nurhidayat, 2009, Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik *Brandu Wedus* di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.


- Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khimatun Amalia, 2020, “Urf Sebagai Metode Penerapan Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal*, Vol.IX, No.1.
- Mokhamad Rohma Rozikin, 2018, “Hukum Arisan dalam Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 02 Juli.
- Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, 2017, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Muhammad Taufiq, 2018, “Pasuwitan sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati”, *Jurnal Unissula*, Vol. 1, No. 2.
- Rina Susi Susanti, 2019 Tinjauan Urf terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, *Skripsi Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram”, 2018, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Widia Fahmi, 2017, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Qard* dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Wawancara :

- Aji, Peserta Arisan Pemancingan Kolam Mulia, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2023 Pukul 19.00 WIB.
- Endar, Peserta Arisan Pemancingan Kolam Mulia, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2023 Pukul 19.00 WIB.
- Sunarto, Pemilik Pemancingan Kolam Mulia, *Wawancara Pribadi*, 27 November 2022 Pukul 21.00

LAMPIRAN





Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan pihak *Pemilik Kolam Pemancingan Mulia* di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali

1. Dimana alamat pemancingan kolam Mulia?
2. Berapa biaya yang harus dibayarkan jika ingin mengikuti pemancingan?
3. Bagaimana untuk waktu yang dilaksanakan dalam pemancingan?
4. Bagaimana system yang digunakan dalam pemancingan?
5. Bagaimana menentukan lapak untuk para peserta pemancing?
6. Kapan penebaran ikan lele dilakukan?
7. Bagaimana cara bapak dalam menentukan pemenang dalam pemancingan?

Lampiran 2

1. Apakah bapak sering mancing di pemancingan kolam Mulia?
2. Apa yang membuat bapak tertarik mancing di kolam Mulia?
3. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti arisan dalam mincing?
4. Apakah bapak mengetahui mengenai system arisan yang berada di kolam pemancingan Mulia?
5. Apakah bapak pernah memenangkan Arisan mancing?

A. Pertanyaan untuk Pemilik Kolam Pemancingan Mulia

Identitas narasumber

Nama : Sunarto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Penjaga/Pemilik Kolam Pemancingan Mulia

Alamat : Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dimana alamat pemancingan kolam Mulia?	Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali
2	Berapa biaya yang harus dibayarkan jika ingin mengikuti pemancingan?	Biaya yang harus dibayarkan oleh pemancing sebesar 50.000, rincian dari biaya tersebut akan dibagi menjadi 2 yaitu 20.000 untuk harga tiket masuk dan 30.000 untuk iuran arisan
3	Bagaimana untuk waktu yang dilaksanakan dalam pemancingan?	Terdapat dua sesi dalam waktu memancing yaitu sesi siang dan malam. Sesi siang akan dilaksanakan pada pukul 08.00-16.30, sedangkan sesi malam dilaksanakan pada pukul 19.00-00.30

4	Bagaimana system yang digunakan dalam pemancingan?	Pemancingan yang di tempat saya menggunakan sistem harian
5	Bagaimana menentukan lapak untuk para peserta pemancing?	Dalam menentukan lapak untuk para pemancing saya akan mengundinya dengan menggunakan nomor undian
6	Kapan penebaran ikan lele dilakukan?	Penebaran ikan lele akan dilaksanakan ketika sebelum pemancing menempati lapaknya dan akan disaksikan para peserta pemancing
7	Bagaimana cara bapak dalam menentukan pemenang dalam pemancingan?	Saya dalam menentukan juara dalam mancing menggunakan cara menimbang bobot ikan, maka bobot ikan yang paling berat akan menjadi juara arisan. Juara yang diambil menjadi 3 peringkat

B. Peserta Arisan Kolam Pemancingan Mulia

Identitas narasumber Peserta Arisan Kolam Pemancingan Mulia

Nama : Endar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Pedagang Sayur Keliling

Alamat : Klego Boyolali

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak sering mancing di pemancingan kolam Mulia?	Saya mancing di Pemancingan Kolam Mulia ini hanya seminggu 1x

2	Apa yang membuat bapak tertarik mancing di kolam Mulia?	Alasan yang mendasari saya dalam memancing yaitu hanya sekedar hobi
3	Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti arisan dalam mancing?	Biaya yang harus dikeluarkan kepada pemilik pemancingan Mulia sebesar 50.000, setelah membayar pemancing akan diberikan undian nomor untuk menempati lapak yang sudah disediakan oleh pemilik kolam
4	Apakah bapak mengetahui mengenai sistem arisan yang berada di kolam pemancingan Mulia?	Saya mengetahuinya bahwa pemancingan Mulia ini menggunakan sistem arisan
5	Apakah bapak pernah memenangkan Arisan mancing?	Saya sering memenangkan juara 2 dan 3, namun terkadang juga tidak bisa menang karena tidak mendapatkan ikan sama sekali dan saya merasa kecewa namun karena sudah menjadi hobi maka dari itu kecewa menurut saya sudah menjadi hal yang biasa

Nama : Aji
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Supir Truk
 Alamat : Salatiga

No	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

1	Apakah bapak sering mancing di pemancingan kolam Mulia?	Sering mancing di kolam Mulia bias sampai seminggu 3x
2	Apa yang membuat bapak tertarik mancing di kolam Mulia?	Karena tempat yang strategis dan terjangkau dari rumah, selain itu memancing dapat menambah teman baru dan dapat juga menjadi refreshing agar tidak jenuh
3	Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti arisan dalam mancing?	Biaya yang dikeluarkan sebesar 50.000
4	Apakah bapak mengetahui mengenai sistem arisan yang berada di kolam pemancingan Mulia?	Pemancingan Mulia sistemnya membayar uang tiket masuk dan uang iuran arisan
5	Apakah bapak pernah memenangkan Arisan mancing?	Saya pernah mendapatkan juara 1-3 namun saya juga pernah tidak mendapat sama sekali juara, pada saat tidak mendapat juara saya merasa kecewa